



P U T U S A N
Nomor 115/Pid./2014/PT TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERI SISWANTO Bin RUSTAM EFENDI;
Tempat lahir : Ranau;
Umur/tgl lahir : 41 Tahun / 16 Juni 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Kenyayan Bawah RT/RW.001/008, Kelurahan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid./2014/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
8. Pemanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Nopember 2014, Nomor 288/Pid.Sus/2014/PN.Kla. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2014, Reg.Perkara.No.:PDM-I-135/TH.KLD/09/2014, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa HERI SISWANTO Bin RUSTAM EFENDI, pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Kenyayan Ds. Bakuheni Kec. Bakuheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa didalam rumah di pasar buah Kp. Kenyayan Ds. Bakuheni Kec. Bakuheni Kab. Lampung Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi Brigpol Koko Jatmiko dan saksi Briptu AM. Ajiguna dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi Narkotika Gol. I jenis ganja dan seikat kertas putih merk DJANOKO didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana jeans pendek bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Kantor sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut pada minggu keempat bulan Mei 2014 dengan cara membeli dari Sdr. LAE (Dpo) di Parkiran Pelabuhan Bakuheni sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), banyaknya jenis ganja jika dilinting bisa menjadi 6 (enam) atau 7 (tujuh) linting dengan ukuran sebesar batang rokok sampoerna mild;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali membeli ganja dari sdr. LAE (DPO);
- Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh Polisi menggunakan alat test sementara merk THC MARIJUANA TEST STRIP (URINE) dan hasil tes urine terdakwa menunjukkan bahwa 1 (satu) garis (-) yang artinya (+) positif mengandung Ganja dan terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 20.00 Wib;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam membawa, memiliki dan atau menguasai maupun menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;-
- Berdasarkan Berita cara Pemeiksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 2695/VII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Juli 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S. Si. M. Si. Rieska Dwi Widayanti, S. Si, MSi dan Tanti, ST dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. Apt, Kepala UPT Laboratoris Uji Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus berisikan ganja berat netto akhir 1,2505 gram dan Urine An. Heri Siswanto Bin Rustam Efendi No. 2 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid./2014/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa HERI SISWANTO Bin RUSTAM EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;- -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa HERI SISWANTO Bin RUSTAM EFENDI, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2014 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2014, bertempat di depan Rumah terdakwa di Ds. Kenyayan Bawah Rt/Rw 001/008 Kel. Bakuheni Kec. Bakuheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kalianda, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut pada minggu keempat bulan Mei 2014 dengan cara membeli dari Sdr. LAE (Dpo) di Parkiran Pelabuhan Bakuheni sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), banyaknya jenis ganja jika dilinting bisa menjadi 6 (enam) atau 7 (tujuh) linting dengan ukuran sebesar batang rokok sampoerna mild;-
- Bahwa terdakwa sudah dua kali membeli ganja dari sdr. LAE (DPO);-
- Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh Polisi menggunakan alat test sementara merk THC MARIJUANA TEST STRIP (URINE) dan hasil tes urine terdakwa menunjukkan bahwa 1 (satu) garis (-) yang artinya (+) positif mengandung Ganja dan terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 20.00 Wib;-
- Bahwa ganja tersebut terdakwa pergunakan dengan cara dilinting dengan menggunakan kertas papir selanjutnya dibakar ujungnya dan asapnya dihisap seperti merokok, kemudian sisa ganja yang dibeli terdakwa dari sdr. LAE (Dpo) terdakwa simpan didalam saku celana jenas pendek bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan dan setelah mengkonsumsi ganja tersebut terdakwa merasakan senang dan selalu ingin tertawa;-

- Adapun terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut tidak ada ijin dari Dinas dan instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;-
- Berdasarkan Berita cara Pemeiksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 2695/VII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Juli 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S. Si. M. Si. Rieska Dwi Widayanti, S. Si, MSi dan Tanti, ST dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. Apt, Kepala UPT Laboratoris Uji Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus berisikan ganja berat netto akhir 1,2505 gram dan Urine An. Heri Siswanto Bin Rustam Efendi No. 2 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-

-----Perbuatan terdakwa HERI SISWANTO Bin RUSTAM EFENDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Nopember 2014 No.Reg.Perk.PDM-III-117/KLD/10/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI SISWANTO Bin RUSTAM EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SISWANTO Bin RUSTAM EFENDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid./2014/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna silver kombinasi merah hati;-
- 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 1.3950 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris BNN berat netto akhir menjadi 1.2505 gram;-
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam;-
- 1 (satu) gulung / bundle kertas paper bertuliskan Djonoko;-

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-

4. Mebebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI SISWANTO Bin RUSTAM EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;- -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI SISWANTO Bin RUSTAM EFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;- -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver kombinasi merah hati;-
 - 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 1.3950 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories BNN berat netto akhir menjadi 1,2505 gram;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam;-
- 1 (satu) gulung/bundle kertas paper bertuliskan DJANOKO;-

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;- -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).- -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding, sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding nomor.12/Akta.Pid./2014/PN.Kla. tanggal 18 Nopember 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2014;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Nopember 2014, yang pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kalianda menyatakan Menjatuhkan Pidana terhadap **HERI SISWANTO BIN RUSTAM EFENDI** dengan Pidana Penjara 1 (satu) tahun, sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami yang menuntut agar Terdakwa **HERI SISWANTO BIN RUSTAM EFENDI** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Bahwa berdasarkan putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding;
- Bahwa fakta dipersidangan di peroleh hal sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang berada di dalam rumah di pasar buah Kp. Kenyayan Ds. Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan terdakwa ditangkap oleh sdr saksi Brigpol Koko Jatmiko dan saksi Briptu AM. Ajiguna dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi Narkotika Gol. I jenis ganja dan seikat kertas papir putih merk DJANOKO didalam saku celana jeans pendek bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa dan selanjutnya dibawa ke

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid./2014/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **HERI SISWANTO BIN RUSTAM EFENDI** mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut pada minggu keempat bulan Mei 2014 dengan cara membeli dari sdr. LAE (DPO) di parkir Pelabuhan Bakauheni sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah), banyaknya jenis ganja jika dilinting bisa menjadi 6 (enam) atau 7 (tujuh) linting dengan ukuran sebesar batang rokok sampoerna mild.
- Bahwa terdakwa **HERI SISWANTO BIN RUSTAM EFENDI** sudah dua kali membeli ganja dari sdr. LAE (DPO).
- Bahwa benar terhadap terdakwa **HERI SISWANTO BIN RUSTAM EFENDI** telah dilakukan pemeriksaan urine oleh Polisi menggunakan alat test sementara merk THC MARIJUANA TEST STRIP (URINE) dan hasil test urin terdakwa menunjukkan bahwa 1 (satu) garis (-) yang artinya (+) positif mengandung ganja dan terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 20.00 Wib.
- Bahwa terdakwa **HERI SISWANTO BIN RUSTAM EFENDI** tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam membawa, memiliki dan atau menguasai maupun menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 2695/VII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Juli 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S. Si, M. Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si,MSi dan Tanti, ST dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. Apt, Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus berisikan ganja dengan berat netto akhir 1,2505 gram dan urine An.Heri Siswanto Bin Rustam Efendi No. 2 tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **Delta 9 Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **10** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid./2014/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya putusan tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tetapi penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum karena amar putusan Pengadilan Negeri Kalianda hanya menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa, sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahannya telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Bahwa setelah kami menelaah kembali dari pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim mengenai putusan penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan tuntutan, Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :
 1. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada yustisiebel. Sementara itu masyarakat mengharapkan ada kepastian hukum, karena dengan ada kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban hukum. (Sudikno, bab-bab Tentang Penemuan Hukum, 1993 :1-2)
 2. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman berada di tangan hakim. Sebagai penyelenggara negara di bidang yudikatif, hakim adalah penerap, penegak dan penemu hukum. Pada waktu memutus perkara, selaku Penegakhukum Hakim dalam proses peradilan menerapkan hukum demi ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Jika hukum dalam undang-undang yang akan diterapkan (ditegakan) tidak ditemui, Hakim mencari (menemukan) atau menciptakan hukum, dan memberikan solusi hukum dalam sengketa atau perkara yang ditanganinya. (Paparan ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan PTUN dalam Rapat Kerja Nasional di Balikpapan tanggal 10-14 Oktober 2010).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tujuan Putusan Pengadilan salah satunya harus sesuai dengan tujuan undang-undang. (Menegakan Hukum Pidana oleh Dr.Artidjo Alkostar, SH,LLM Ketua Muda MA RI).
4. Berdasarkan Rumusan Hasil Diskusi Komisi I A Bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI di Palembang tahun 2009 dengan kesimpulan pada poin 3 yaitu : Sepanjang ketentuan Undang-undang sudah jelas dan tegas, maka ketentuan Undang-undang yang harus diterapkan. Apabila aturan tidak jelas atau tidak ada maka dicari atau diterapkan nilai-nilai hukum yang berlaku. Andaikata hal tersebut tidak ada, maka baru dilakukan penemuan hukum atau penciptaan hukum oleh Hakim.
5. Ditinjau dari segi tujuan pemeriksaan banding merupakan realisasi pengawasan yang bersifat keseragaman penerapan hukum dan undang-undang. Dengan adanya pengawasan atas keseragaman penerapan hukum yang dilakukan oleh peradilan tingkat banding, akan mengurangi terjadinya penerapan dan putusan peradilan yang saling tidak bersesuaian antara satu pengadilan dengan pengadilan negeri yang lain tentang kasus yang sama (*equal treatment in similar cases*) (M. Yahya Harahap, SH Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP).

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan Banding dan menetapkan agar Menyatakan terdakwa **HERI SISWANTO BIN RUSTAM EFENDI** telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Kedua **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** serta Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI SISWANTO BIN RUSTAM EFENDI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 bulan dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahannya telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 05 November 2014.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2014;- ----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 05 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2014;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Nopember 2014 Nomor 288/Pid.Sus/2014/PN.Kla., Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam amar putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan hal-hal yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang dapat mengubah putusan, uraian dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama,

Halaman 11 dari 13

Putusan Nomor 115/Pid./2014/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya memori banding tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 288/Pid.Sus/2014/PN.Kla. tanggal 12 Nopember 2014 dapat dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;- -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;- ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;- -----

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Nopember 2014, Nomor.288/Pid.Sus/2014/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut;-
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari SENIN tanggal 19 JANUARI 2015, oleh SIR JOHAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, HASBY JUNAIDI THOLIB, S.H., M.H. dan H.SULAIMAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT tanggal 23 JANUARI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu GANDA MANA, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.- -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. HASBY JUNAIDI THOLIB, S.H., M.H.

SIR JOHAN, S.H., M.H.

d.t.o.

2. H. SULAIMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

GANDA MANA, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. - ...-2015).

I Ketut Payu Adnyana, S.H, S.Mum.

Nip.19541231 198003 1026